



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp.(061) 6629322 Fax. (061) 6629322
MEDAN - 20236

Website : www.djsdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 13526 / PNFI / 2018

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

MEMBACA : Surat Permohonan Izin PKBM, Saudara: Syafridah S.Pd
Nomor : 06/PKBM-AI/VI/2018 Tanggal : 8 Juni 2018

MENIMBANG : a. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
b. Dalam rangka pemerataan pendidikan oleh pemerintah, warga belajar yang putus sekolah dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya pada program kesetaraan yang dikelola PKBM.
c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan, keterampilan yang dibutuhkan masyarakat setempat.

MENGINGAT : a. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
c. Peraturan Pemerintah RI No.47 Tahun 2000 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar
d. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.1 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

KESATU Memberi Izin Penyelenggaraan PKBM kepada :
1. Nama : **PKBM AL IKRAM**
2. Nama Penyelenggara : Syafridah S.Pd
3. Nama Pimpinan : Syafridah S.Pd
4. Berdiri sejak : 2011
5. Alamat PKBM : Jl. Medan Area Selatan Gg. Delapan No. 20
Kelurahan Sukaramai I
Kecamatan Medan Area

KEDUA PKBM tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan.
KETIGA Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

